



PUTUSAN

Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat yang berkantor di xxx Kabupaten Bantul berdasarkan surat kuasa khusus nomor xxx/KEP/2023/PA. YK, tanggal 24 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 588/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 24 Oktober 2023, setelah melalui perbaikan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 588/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23-09-2012 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 129/22/IX/2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kuncen , XXX, Yogyakarta selanjutnya pindah dirumah orang tua Tergugat di XXX, Yogyakarta ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : XXX (Lahir 27-11-2012) dan XXX (lahir 31-07-2018);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia, rukun dan damai (Harmonis), namun kebahagiaan tersebut tidak dapat bertahan selama-lamanya sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat, dikarenakan:
 - Penggugat dan tergugat sering beda pendapat yang tidak jarang berakhir dengan percekcoan. dan setaip percekcoan tergugat seringkali mengucapkan kata-kata cerai dan atau kata-kata yang kepada Penggugat ;
 - Tergugat tidak terbuka dalam rumah tangga, terutama dalam hal keuangan ;
 - Tergugat mempunyai Wanita idaman lain (WIL)
 - Tergugat bermain judi ;
 - Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat ;
5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi perilaku Tergugat tersebut, kemudian pada sekitar bulan Oktober 2023 Penggugat meninggalkan rumah bersama dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di XXX, Yogyakarta hingga sekarang ;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk diperbaiki dengan demikian sudah selayaknya rumah tangga tersebut untuk dipisahkan/diceraikan ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 588/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga tersebut sehingga Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina **untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt**, sehingga tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi dapat tercapai sehingga lebih baik diputus karena Perceraian ;

8. Bahwa Gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta agar berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX,) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 588/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Penggugat Nomor XXX tanggal 26 – 02 - 2021, dikeluarkan oleh Provensi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, an. Tergugat dan Penggugat Nomor XXX tanggal 01 – 04 - 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Yogyakarta yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, an. Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta Nomor Kutipan Akta Nikah No: xxx tanggal 23 – 9 - 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi;

1. xxx, lahir Sleman 14 – 03 - 1962, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat: XXX, Kota Yogyakarta :di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ibu Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, mereka berdua telah menikah sudah lama sekitar 21 tahun yang lalu, mereka berdua telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kurang lebih sejak tahun 2020

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 588/Pdt.G/2023/PA.YK



yang lalu, rumah tangga mereka berdua tidak harmonis lagi atau sudah tidak rukun, mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui penyebabnya, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti mengatakan “Anjing,” kepada Penggugat, sering mengucapkan cerai kepada Penggugat, menurut cerita Penggugat, bahwa Tergugat suka judi online dan mencintai wanita lain, dan setahu saksi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat Penggugat pulang ke rumah saksi, sudah sekitar 2 bulan yang lalu, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak kumpul baik kembali, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi sudah merukunkan mereka berdua untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan sekarang saksi tidak bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. xxx, lahir, Yogyakarta, 23 – 01 - 1982, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal xxx Kota Yogyakarta; di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, mereka berdua telah menikah sudah lama sekitar 21 tahun yang lalu, mereka berdua telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kurang lebih sejak tahun 2020 yang lalu, rumah tangga mereka berdua tidak harmonis lagi atau

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 588/Pdt.G/2023/PA.YK



sudah tidak rukun, mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui penyebabnya, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti mengatakan “ Anjing, “ kepada Penggugat, sering mengucapkan cerai kepada Penggugat, Tergugat suka judi online dan menurut cerita Penggugat, bahwa Tergugat mencintai wanita lain, dan setahu saksi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kata Penggugat diusir Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri, sudah sekitar 2 bulan yang lalu, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak berkumpul kembali, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi sudah merukunkan mereka berdua untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan sekarang saksi tidak bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, serta bukti – bukti yang telah diajukan dipersidangan, selanjutnya mohon dijatuhkan keputusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menjalankan proses persidangan memberikan kuasa dengan kuasa hukum, kuasa hukum Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai kuasa hukum yang mewakili kepentingan perkara Penggugat di Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan demikian kuasa hukum Penggugat adalah kuasa hukum yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 588/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai yang diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Juni tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, mereka berdua terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sebagaimana gugatan Penggugat posita angka 4, adapun puncak dari perselisihan dan pertengkaran mereka berdua tersebut, sejak sekitar Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin, serta sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya mendasarkan pada ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk a. Penggugat) dihubungka bukti P.2 (Surat Pernyataan Domisili Penggugat) terbukti Penggugat secara deure bertempat tinggal di Wilayah Hukum diluar Pengadilan Agama Yogyakarta, namun secara defakto Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 588/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama Yogyakarta dapat memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 1 (satu) surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P.2 (Akta Nikah), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan yang sah, dengan demikian Penggugat secara hukum mempunyai kapasitas serta berkepentingan untuk beperkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini dibidang perkawinan untuk mendapatkan kebenaran yang menyakinkan dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya manipulasi hukum, maka Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya sebagaimana tersebut di atas secara materiil saling bersesuaian antara satu sama lain dan membenarkan dalil alasan Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah, yang selanjutnya dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 588/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sejak 22012;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih pertengahan tahun 2020, atau sekurang – kurangnya sejak 3 (tiga) tahun lamanya rumah tangga rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, , Tergugat sering judi online, adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sekurang-kurangnya selama duan bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 71500, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 588/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekurang-kurangnya 3 tahun lamanya sudah tidak rukun lagi, mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sebagaimana disebutkan diatas, adapun puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan selama pisah tersebut, antara mereka berdua sudah tidak ada komunikasi lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur dan telah beralasan hukum perselisihan dan pertengkaran sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1075, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 588/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Bahrn M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Hj.Husniwati serta Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Khoiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat atau kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 588/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahran M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Husniwati

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Khoiruddin, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan T	: Rp	120.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	40.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	365.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 588/Pdt.G/2023/PA.YK